BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 38 /KPTS/03/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN NARASUMBER/JURI PEMBINAAN DESA (PEKON)/KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka perlu diadakan Kegiatan Pembinaan Desa (Pekon)/Kelurahan Sadar Hukum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

b. bahwa agar pelaksanaaan kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Narasumber/Juri Pembinaan Desa (Pekon)/Kelurahan Sadar Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Narasumber/Juri Pembinaan Desa (Pekon)/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa (Pekon)/Kelurahan Sadar Hukum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi dan Narasumber/Juri Pembinaan Desa (Pekon)/Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2018 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa (Pekon) Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Tahun 2018 agar dapat terlaksana dengan baik.

KETIGA : Tugas Narasumber/Juri pembinaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan terhadap Desa (Pekon)/ Kelurahan sadar hukum yang diusulkan oleh Camat sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku; dan
e. melakukan penilaian dan menetapkan pemenang Desa (Pekon)/Kelurahan Sadar Hukum Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2018;

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Narasumber/Juri sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 38 /KPTS/03/2018
TANGGAL : 4 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN NARASUMBER/JURI PEMBINAAN DESA (PEKON)/KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
I.	TIM KOORDINASI		
	a. Pengarah	Bupati Lampung Barat	750.000/bulan
	b. Penanggunjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten	500.000/bulan
	c. Ketua	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	225.000/bulan
	d. Sekretaris	Kasubbag Dok. dan Informasi Hukum	175.000/bulan
	e. Anggota 5 (lima) orang	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 4 (empat) orang Unsur Bagian Hukum	150.000/bulan
II.	NARASUMBER		
	1. Kepala Bagian Hukum	Ketua Tim Juri	250.000/kec
	2. 3 (tiga) orang unsur Bagian Hukum	Anggota Tim Juri	200.000/kec
III.	TENAGA FASILITATOR		
	- 15 (lima belas) Orang Pendamping Kecamatan	Tenaga Fasilitator Kecamatan	50.000/hari

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	